

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan obat bagi dua insan yang tengah dilanda mabuk cinta, yang merupakan kodrat manusia untuk berkembang biak dan memenuhi kebutuhan seksualnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara).

Pengaturan hukum tentang perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap undang-undang perkawinan yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta, benda dan akibat hukum suatu perkawinan.¹

Perkawinan bukan hanya hubungan antara manusia, tetapi juga dengan Tuhannya. Hal ini terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.² Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam.³

Pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya terhadap Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nur ayat 32, Allah SWT menganjurkan untuk hambanya agar segera menikah.

¹ K. Wajik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 3.

² Wasman dan Wardah, 2011, Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Teras, hlm. 29.

³ Latif Nasarudin, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, hlm. 13.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁴

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.⁵

Perkawinan bukan hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia sebagai hubungan keperdataan tetapi disisi lain perkawinan juga memuat unsur sakral, sebagai *mitsaqan ghaliza*.⁶ Dengan menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidza*, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan. Memperkuat firman-Nya, Rasul bahkan sampai bersabda bahwa perbuatan yang dibolehkan tapi paling dibenci Allah adalah perceraian. Mendasarkan pada dua dalil tersebut, maka dalam Islam, seseorang yang sudah terikat dalam sebuah pernikahan tak semestinya menjadikan pernikahan sebagai barang mainan, yang seenaknya bisa dilempar, dibuang, dipecahkan atau bahkan dirusak.

⁴ Kementerian Agama RI, 2011, *Terjemah Tafsir Per Kata*, Bandung : CV. Insan Kamil, hlm. 350.

⁵ Miftah Faridl, 1999, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta : Gema Insani, hlm. 26.

⁶ Dalam Islam, pernikahan disebutnya sebagai *mitsaqan ghalidza* atau perjanjian agung (lihat dalam QS. Al-Nisa: 21).

Usia dini merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian. Dalam hukum perdata, unsur usia memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan kecakapan dalam bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu.⁷ Karena itu, terdapat batasan usia dalam pernikahan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.⁸

Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur. Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan. Hal ini supaya perkawinan yang dilakukan dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan keduanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Ketentuan batasan umur ini juga ditekankan untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya. Hal ini dipandang penting karena itu diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Menurut psikolog maupun ahli medis, pernikahan di bawah umur dinilai memiliki segudang permasalahan sehingga batasan umur ini kini tengah diuji-materikan agar direvisi untuk menaikkan batasan usia minimal bagi wanita maupun pria yang hendak menikah. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu batas usia anak adalah 18 tahun.

Perkawinan anak dinilai menyebabkan putusnya fase masa

⁷ J. Satrio, 1998, *Hukum Kepribadian Bagian I Persoon Almhiah* cet 2, Jakarta : Grasindo, hlm. 12.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

remaja, yang merupakan fase bagi perkembangan fisik, emosional, kognitif dan sosial mereka. Dalam pernikahan dini, mereka sudah dihadapkan pada beban tanggung jawab rumah tangga, baik sebagai istri maupun seorang ibu. Padahal memasuki kehidupan rumah tangga di usia remaja bukanlah hal yang mudah. Anak yang menikah sebelum 16 tahun (menurut Undang-Undang Perkawinan) seringkali dianggap sebagai orang dewasa dan harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Menurut psikolog, perkawinan usia anak sering membuat anak perempuan berhadapan pada berbagai persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Seorang anak seharusnya mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak dimana ia terlindung dari berbagai macam bentuk kekerasan. Berdasarkan laporan UNICEF, anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun enam kali lebih sedikit kemungkinannya untuk menyelesaikan sekolah menengah dibanding perempuan yang menikah setelah berumur 18 tahun.⁹ Selain itu, dari segi kesehatan reproduksi juga diperlukan untuk mencegah kehamilan dini, yang juga sering menjadi penyebab perkawinan anak. Aktivitas pemberdayaan ekonomi seperti pemberian pelatihan *soft skill* dan *technical skill* diberikan ke anak perempuan agar dapat mengakses pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sedangkan pada usia menikah anak laki-laki, yaitu 19 tahun, maka telah cukup menempuh pendidikan hingga SMU / sederajat sehingga tetap memungkinkan menggapai masa depan dengan sekolah setinggi-tingginya atau melamar ke instansi yang mayoritas mensyaratkan pendidikan minimum SMA/ sederajat.

Pembedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan ini kemudian digugat oleh sekelompok orang yang menunjuk beberapa kuasa hukum, salah satunya Erasmus Napitupulu. Mereka menyoal pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan

⁹ Pendapat Psikolog Ajeng Raviando dalam Republika. Diakses : <https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/17/09/30/ox1cec282-dampak-buruk-pernikahan-anak-di-bawah-usia-tanggal-23-Januari-2018>.

sama di hadapan hukum.¹⁰

Selain itu, dalam putusannya, MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Karena itu, Hakim berpendapat, perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Senada dengan pendapat psikolog di atas, dalam pertimbangan putusannya, MK juga menyebutkan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, seperti terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turut meningkat. Batas usia 16 tahun bagi perempuan juga berimbas terhadap hak anak mendapatkan pendidikan. Aturan pernikahan anak dengan usia minimal 16 tahun bagi anak perempuan, dinilai melanggar kewajiban konstitusional warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 12 tahun (SD, SMP, SMA). Dengan kata lain, pembedaan aturan itu membuat laki-laki memiliki rentang waktu lebih panjang ketimbang perempuan.¹¹

Berbagai faktor dan alasan di atas, mendasari pentingnya Undang-Undang perkawinan tersebut segera direvisi untuk pembatasan usia minimal calon pengantin perempuan. Jika revisi Undang-Undang Pernikahan ini dilakukan, maka semakin tinggi batasan pernikahan bagi pasangan muda-mudi yang hendak membangun rumah tangga. Putusan MK memerintahkan kepada pembentuk UU, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk melakukan perubahan UU Perkawinan dalam jangka waktu tiga tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Selama waktu tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tetap berlaku, hingga Undang-Undang baru ditetapkan.

¹⁰ Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1159033/menteri-pppa-apresiasi-putusan-mk-soal-pembedaan-usia-perkawinan> pada 27 Januari 2019.

¹¹ Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1159033/menteri-pppa-apresiasi-putusan-mk-soal-pembedaan-usia-perkawinan> pada 27 Januari 2019.

Kedudukan pernikahan yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Untuk merealisasikan tujuan tersebut diantaranya harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan cara berfikir serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya.¹³

Tujuan pembatasan usia perkawinan tersebut adalah agar suami istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah.¹⁴ Undang-Undang perkawinan di samping telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia

¹² Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 200, hlm. 22.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : Accademia Tazzafa, 2004, hlm. 38.

minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama.¹⁵

Dalam rangka, menyetarakan usia pernikahan, Endang W, Maryanti dan Rasminah telah mengajukan gugatan uji materi terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penggugat menilai, pasal tersebut diskriminatif terhadap perempuan karena batasan usia menikah pada perempuan adalah 16 tahun, 3 tahun lebih muda dari batasan menikah minimal pada pria. Hasilnya, MK mengabulkan gugatan ketiga orang tersebut karena membenarkan bahwa pasal tersebut diskriminatif dan tumpang-tindih dengan kebijakan lainnya. UU Perkawinan semula mengatur usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun. MK memutuskan pasal itu bermasalah dan harus segera direvisi dengan batas paling lama tiga tahun oleh pembentuk undang-undang.

Berangkat dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini, judul yang hendak diangkat yaitu : **Analisis Putusan MK Nomor : 22/PU-XV/2017 tentang Perubahan Usia Menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?
3. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis membuat ataupun melakukan penelitian ini adalah agar dapat menjawab persoalan hukum sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui batasan usia menikah dalam Undang-

¹⁵ Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974.

- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait uji materi Pasal 7 Ayat 1 dalam Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Untuk mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum yang mengatur tentang usia minimal perkawinan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang ada di dalamnya, sehingga penelitian ke depan bisa lebih sempurna daripada penelitian yang telah dilakukan peneliti saat ini.
2. Secara teoritis
 - a. Manfaat bagi masyarakat yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas dan khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk warga masyarakat dalam hal perkawinan anak usia dini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk membuat suatu kebijakan baru bagi pengaturan usia minimal perkawinan yang ideal bagi generasi muda sesuai perkembangan zaman dan demi kelanggengan rumah tangga.

E. Sitematika Penulisan

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu eksplorasi dari semua isi kandungan penelitian. Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang kajian pustaka. Dalam bab ini membahas tentang pengertian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang tengah diteliti, serta kerangka berpikir.

Bab III berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, pembahasan dan analisis penelitian.

Bab V merupakan penutup, dan diperinci menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan dan saran.

